



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Dr. Moh. Hatta - Kel. Tombang Permai - ☎ 0461-3128008 📠 0461-3128111

L UWUK - 94716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :800/001.c/BKPSDM

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR
KINERJA INDIVIDU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk mencapai dimaksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) BKPSDM Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BKPSDM TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



SOPELAN DATU ADAM, SH.
NIP. 19650416 199603 1 003

KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/001.c/2020

TANGGAL : 30 Juli 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BKPSDM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI

Jabatan dalam Tim	Nama Jabatan
Penanggung Jawab :	Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai
Ketua :	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banggai
Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian6. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi7. Sub Bagian Keuangan dan Aset8. Sub Bidang Data dan Informasi9. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN10. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian11. Sub Bidang Mutasi12. Sub Bidang Kepangkatan13. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi14. Sub Bidang Penjurangan dan Sertifikasi15. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional16. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi17. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I18. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II19. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan20. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian21. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi22. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset23. Staf Sub Bidang Data dan Informasi

24. Staf Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
25. Staf Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentia
26. Staf Sub Bidang Mutasi
27. Staf Sub Bidang Kepangkatan
28. Staf Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
29. Staf Sub Bidang Penjurangan dan Sertifikasi
30. Staf Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
31. Staf Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
32. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
33. Staf Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
34. Staf Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



SOEFIAN DATU ADAM, SH.
NIP. 19650416 199603 1 003